

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
REKENING BERSAMA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MAY MUSTIKA HUMAIRA
09380002

PEMBIMBING :

ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*” bertujuan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rekening bersama (rekber) pada transaksi jual beli *online*. Hal ini dikarenakan sebagai pihak ketiga, rekber, dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Electronic Commerce*, *Ijārah*, *Wadi’āh*, Bagi Hasil dan *istiṣhlāh*. E-Commerce digunakan sebagai sumber untuk menjelaskan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*. Ijarah digunakan untuk menegaskan pengambilan suatu manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian sewa atau juga upah. *Wadi’āh* juga dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Selain itu juga segala hal yang menyangkut rekber juga digunakan sebagai sumber untuk menentukan apakah rekber halal atau haram menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang bersifat diskriptif-analitik. Yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadist serta aturan-aturan *e-commerce* dan rekber.

Dari hasil analisis, didapat kesimpulan bahwa apabila transaksi jual beli *online* dengan menggunakan rekber dijalankan sesuai dengan hukum Islam dengan cara baik penjual maupun pembeli mempunyai sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan akhirat mempunyai dan akad yang sesuai syariat islam, dilihat berdasarkan *istiṣhlāh* maka transaksi jual beli *online* dengan menggunakan rekber dinyatakan sebagai suatu hal yang halal.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah media untuk menambah pemahaman tentang rekber baik bagi pelaku rekber agar akad yang dilaksanakan dalam transaksi sesuai dengan hukum islam dan bagi pemakai agar dikemudian hari tidak terjadi keragu-raguan dalam penggunaan rekber.

Kata Kunci: Rekening Bersama, Hukum Islam, Jual Beli Online, dan Jasa

ABSTRACT

The purpose of a study entitled “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*” is to analyze how Islamic Laws on the using of escrow account in online commerce. This is because as the third party, escrow account, is needed as one of online payment system to ensure the security and comfort for both the seller and the buyer.

There are several literature reviews used in this study such as Electronic Commerce, *Ijārah*, *Wadi'āh*, Profit Sharing and *istiṣhlāh*. E-Commerce is used as the source to explain business transaction done through electronic transmission. *Ijarah* is explored to explain how benefit in the form of rent or wage is taken on goods or service. *Wadi'āh* is also needed to describe something kept by someone who is not the owner. Besides that, everything about escrow account is mentioned to be the considerations whether it is allowed or forbidden.

This study is literature study which has nature descriptive-analysis. This study is also used qualitative approach to see the problem without neglecting Islamic Laws based on *Al-Qur'an* and *Hadist*. There are also some rules used as e-regulations and escrow account.

From the analysis, it can be seen that if online transaction using escrow account done based on Islamic Laws when the seller and buyer are honest and *amanah*, do not lie, keep their promise, do not forget for the next life, and use contract based on Islamic Ways, then, the *istiṣhlāh* sees the transaction as the allowed one.

Therefore, this study is hoped to be a media to give understanding for the doers of escrow account to use the correct contract, and for the users of escrow account not to be in doubt to use escrow account as it is a allowed one.

Keywords: Escrow Account, Islamic Laws, Online Transactions, and Service



ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari May Mustika Humaira

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : May Mustika Humaira

NIM : 09380002

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M

13 Rabiul Awwal 1435 H

Pembimbing

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari May Mustika Humaira

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : May Mustika Humaira

NIM : 09380002

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA
REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI *ONLINE*"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M

13 Rabiul Awwal 1435 H

Pembimbing

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : May Mustika Humaira
NIM : 09380002
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REKENING BERSAMA DALAM TRANSKASI JUAL BELI *ONLINE*" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M
13 Rabiul Awwal 1435 H

Yang menyatakan,

(May Mustika Humaira)
NIM. 09380002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/005/2014

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REKENING
BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : May Mustika Humaira

NIM : 09380002

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 08 Januari 2014

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Muji S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 05 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Georgius Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

DEDICATION

Lovingly dedicated to:

My beloved parents: I thank them for always there through the good and bad time. I love them always. I love them for giving me this beautiful life. I love them for accepting me as I am. And I love them for giving me freedom to choose. I love them.. I will always be their best.

My beloved brothers and sister, Mia and her husband Yose, Aji and his wife Widya , Adi. I thank them for their praying and support which always become my strength, guide, and my hope. I love them always. Let us face the life.

My own self May Mustika Humaira. I thank her for realizing this dream. What is next? May never gives up please.

MOTTO

'There is no success without a sacrifice and there is no success without hardness. God's plan is always more beautiful than our desire.'

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَّعِدَةٌ عِدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis	a
اِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli *Online*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing sampai selesainya skripsi ini.

3. Pak Lutfi A. Wibowo selaku staff jurusan Muamalat yang selalu memudahkan urusan akademik selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orang tuaku, Drs. H.Izuddin M, S.H., dan Hj. Rini W, semangat hidupku.
5. Kakak pertamaku, Mia Fitria Agustina, S.E., S.S., M.A., dan suami Yose Vidianto Amd.
6. Kakak keduaku, Guruh Satria Ajie, S.Si., M.Sc dan istri Widya Ningrum, S.H.
7. Kakak ketigaku, M. Adi Kurniawan S.Sos.
8. Kepada Garnasih Tunjung Arum, Amd.T., C.Tri Pamungkas, S.Kom., Trimaretina Safitri S.Pd., Jeane Betty K.Y, S.Pd , Willy Setiawan Hariyadi,
9. Muamalat angkatan 2009, yang selama ini sudah berjuang bersama dalam keadaan susah maupun senang. Semangat dan dukungan kalian sungguh sangat berarti untukku. .
10. Serta semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 15 Januari 2014 M
2 Dzulhijah 1434 H

Penyusun

May Mustika Humaira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI	
<i>ONLINE</i>	23
A. Akad	23
B. Etika Bisnis Islam	25
C. <i>Ijārah</i>	27
D. <i>Wadi'āh</i>	33
E. <i>Istiṣhlāh</i>	46

BAB III REKENING BERSAMA (REKBER)	48
A. <i>Electronic Commerce</i>	48
B. Pengertian Rekening Bersama	52
C. Cara Kerja Rekening Bersama	53
D. Macam-Macam Rekening Bersama	55
E. Proses Dalam Transaksi Rekening Bersama	66
 BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE	 69
A. Analisis Terhadap Sistem Rekening Bersama Berdasarkan Tinjauan Masalah	 69
B. Analisis Terhadap Akad Dalam Jasa Rekening Bersama	74
 BAB V PENUTUP	 80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	 82
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	
Lampiran II Biografi Ulama	
Lampiran III Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa ini adalah kebutuhan akan koneksi internet. Internet menurut Reno V diartikan sebagai berikut,

An International network of computers that provide a wide variety of communication and information retrieval methods to all those with access to the internet. This includes electronic mail, automatic mailing list service, news group, chat rooms, the world wide web (cyber space) (Mahkamah Agung Amerika Serikat: *Reno V. American Civil Liberties Union*, 1997)¹.

Sebagai kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terhubung antara yang satu dengan yang lain, internet merupakan media koneksi yang digunakan melalui sambungan telepon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi wireless. Ketika kita *logon* (terhubung) dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung juga dengan internet. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat dihubungkan dengan koneksi wireless dari handheld PC atau dari sebuah komputer notebook.

¹Reno V, Pengertian Internet Menurut Supreme Court Amerika, dalam Makalah Seminar Cyber Law di SHTB Bandung pada tanggal 9 April 2011.

Setelah terhubung dengan internet kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya: mengirim dan menerima *email*, chatting dengan media text atau suara, berselancar (*surfing*) di *World Wide Web* yang digunakan untuk kepentingan bisnis, atau hal-hal lain dengan suatu software aplikasi tertentu. Secara sederhana, cara kerja internet sama seperti sistem pos atau sistem pengantar parcel, kecuali Internet bekerja dengan sangat cepat. Misalnya, bila sekarang ini kita di Surabaya dan akan berkirim email ke Jakarta, setelah kita tekan tombol kirim (*send*), *email* kita tadi akan menuju ke *mailserver*. Mail server ini biasanya bukanlah komputer yang sedang kita pakai saat ini, tetapi bagian dari layanan yang ada di Internet, sehingga kita bisa saja log out dari alamat *email* kita setelah menekan tombol kirim tanpa mengganggu proses pengiriman *email* tersebut karena mail server kita tersebut akan sudah mengontak *mail server* di Jakarta dan pada saat itu juga penerima *e-mail* kita tersebut sudah dapat membaca isi *email* kita. Semua proses yang telah disebutkan tersebut dilakukan dengan tempo waktu yang sangat singkat dalam hitungan detik saja sehingga menguatkan kembali bahwa internet memang merupakan alat komunikasi tercepat.

Melihat kinerja internet yang begitu cepat, fleksibel, dan mudah seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, bukanlah suatu hal yang mustahil jika internet merupakan kebutuhan yang tidak dapat tidak dipenuhi dewasa ini. Masyarakat di Indonesia terutama generasi mudanya sangat tergantung pada internet. Bisa dilihat bagaimana internet mengubah pola hidup masyarakat Indonesia.

Kalau dahulu keperluan internet hanya sebatas pencarian informasi, saat ini peran internet jauh melebihi peran yang dipunyai olehnya sebelumnya. Pengguna internet tidak hanya menggunakan internet untuk mendapatkan informasi tetapi juga mendapatkan jati diri. Hal ini disebabkan karena maraknya jejaring sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan dirinya.

Munculnya warnet (warung internet) yang kemudian menggantikan wartel (warung telekomunikasi) adalah salah satu hal yang memudahkan internet menjadi primadona di Indonesia. Warnet memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan komunikasi. Dahulu, ketika wartel menjamur di tanah air ini, orang-orang hanya dapat melakukan komunikasi melalui suara (audio) saja. Namun ketika wartel-wartel ini tergantikan dengan warnet-warnet, masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan komunikasi baik melalui suara (*audio*) maupun melalui gambar (*visual*). Metode ini dikenal dengan nama *videocall*. Jadi ketika dua orang atau lebih di dua tempat yang berbeda berkeinginan untuk melakukan komunikasi, melalui *videocall* mereka bisa berinteraksi menggunakan internet secara *visual* dan *audio*².

Hal lain yang membuat internet dengan lebih cepat menjadi primadona di Indonesia adalah karena semakin canggihnya alat komunikasi. Alat-alat komunikasi ini antara lain adalah komputer, laptop, handphone, bahkan smartphone.

² Ade Ratnasari, M.T dkk, *Interaksi Manusia dan Komputer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm.140.

Semua alat canggih ini mendukung pesatnya kemajuan akan kebutuhan internet dikarenakan semua contoh perangkat komunikasi tersebut diproduksi dengan memperhatikan tingkat kebutuhan pemakai layanan internet. Sehingga saat ini, suatu alat komunikasi akan diproduksi dengan spesifikasi, ukuran, berat, warna, harga, dan bentuk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen terutama kebutuhan mereka untuk melakukan koneksi dengan internet.

Keberagaman *provider* penyedia jasa internet adalah faktor lain mengapa internet dapat menjadi primadona selain karena warnet dan alat komunikasi. Alat komunikasi tanpa *provider* akan menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan provider adalah perantara dalam jaringan internet dan karenanya para *provider* ini berlomba-lomba menawarkan jasa pelayanan internet yang lebih mudah, murah, dan cepat. Tidak jarang penawaran jasa internet ini berkembang menjadi perang provider. Setiap *provider* diilustrasikan dalam setiap iklan yang mereka produksi sebagai raja penyuplai jasa internet. Karena itu, bukan suatu hal yang mengherankan kalau sekarang ini internet dengan segala kemudahan yang ditawarkan menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sekali lagi, dapat dijabarkan bahwa internet sekarang ini adalah sumber dari segala sumber teknologi yang memudahkan kita melakukan segala aktifitas. Tidak hanya aktifitas komunikasi, internet juga digunakan sebagai media untuk melakukan pencarian segala macam informasi.

Contohnya, melalui google.com, kita dapat mencari tahu tentang ilmu pengetahuan (pendidikan), tentang Negara kita dan Negara-negara lain (sosial budaya), lowongan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Selain untuk mencari informasi, internet juga digunakan sebagai media bertransaksi secara *online* seperti *e-banking*, pembelian tiket travel, pesawat, kereta, pembayaran rekening listrik, juga pembayaran rekening telepon dan pengisian pulsa. Internet memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi baik individu dengan individu (melalui chatting jejaring sosial), individu dengan bank (*e-banking*), individu dengan Negara (pembayaran rekening listrik), bank dengan bank (transfer antar bank), bank dengan Negara dengan Bank (penyaluran dana pembayaran rekening listrik dari nasabah bank yang bersangkutan kepada PLN), di satu Negara yang sama atau pun antar Negara. Manfaat lain yang tidak kalah pentingnya adalah internet juga digunakan sebagai media perdagangan. Media perdagangan ini dapat dilakukan melalui situs jual beli online (contoh berniaga.com, tokobagus.com, kaskus.com), melalui jejaring social (seperti *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger*, *yahoo*, *gmail*, *space*, *mig33*, *blog*, *whatsapp*, *skype*, dan lain-lain), atau melalui website resmi dari pihak/toko yang bersangkutan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu keuntungan internet adalah dapat digunakan sebagai media perdagangan. Fungsi ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah perdagangan yang dilakukan melalui internet, akan meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan peraihan keuntungan.

Selain itu dengan layanan internet pengenalan suatu bidang usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya iklan baik di media cetak ataupun elektronik. Media perdagangan di internet dijalankan dengan menggunakan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³ Dalam transaksi elektronik, layanan perdagangan dengan menggunakan internet ini biasa disebut dengan E-Commerce (*Electronic Commerce*). Sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau E-Commerce ini merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang semakin digemari oleh banyak orang. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan yaitu antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dimana proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui media internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui *online*⁴. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kehadiran internet saat ini telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi untuk mencapai tujuan *financial* suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi E-Commerce.

³ Danrivanto Budhijanto, ML.M in IT Law, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi-Regulasi & Konvergensi*, (Bandung, PT Refika Aditama, Mei 2010), hlm. 138.

⁴ Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Pasca Sarjana FH UII dengan FH UII Press, 2009), hlm. 11.

Saat ini layanan E-Commerce semakin merajalela ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Hasil dari kolaborasi dari e-commerce dan sifat konsumtif masyarakat Indonesia ini memicu semakin banyak toko *online* (*online shop*) didirikan. Toko-toko ini mempromosikan barang dagangannya baik melalui media blog (blogspot, multiply), website khusus toko *online* tersebut, forum, Yahoo! Messenger (salah satu aplikasi Instant Messenger yaitu suatu fasilitas untuk mengirim pesan berbasis internet yang mendapat umpan balik secara langsung, selain itu juga dapat berkirim file, suara dan video dengan adanya fasilitas web camera⁵), Facebook, atau Twitter. Membuka toko-toko ini melalui media-media internet sangat mudah dipelajari oleh siapa saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyaknya penjual toko *online* hanya sekedar berjualan tanpa mengetahui lebih dalam tentang E-Commerce, subyek dan obyek yang berperan didalamnya, serta alternatif yang dapat memudahkan sistem pembayaran dalam suatu transaksi secara *online*.

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik⁶. Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat-

⁵ Ade Ratnasari, M.T dkk, *Interaksi Manusia dan Komputer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm.140.

⁶ Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1.

syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal. Selain mudah, bertransaksi secara *online* juga memberikan banyak keuntungan. Beberapa diantaranya telah disebutkan sebelumnya yaitu menghemat banyak biaya karena tidak perlu menyewa tempat, dapat membuka toko 24 jam penuh, dan pemasaran yang lebih luas.

Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, bertransaksi secara *online* ini memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli. Hal ini bisa dimaklumi mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, ditambah dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *cybercrime*⁷ yang sangat tinggi. Peran pihak ketiga demi menghindari tindak penipuan yang marak terjadi di internet sangatlah diperlukan. Namun seperti yang telah dijabarkan di atas, karena minimnya pengetahuan para pelaku bisnis *online*, tidak sedikit dari mereka (para penjual toko *online*) yang tidak begitu mengerti adanya peran mediator bisnis (pihak ketiga) dalam toko *online*. Dalam transaksi *online* Pihak ketiga inilah kemudian dikenal sebagai para pelaku rekening bersama atau sering disebut pelaku rekber yang membantu mengurangi tindak penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

Rekening bersama, selanjutnya disingkat rekber, adalah sistem pembayaran dalam jual beli barang secara *online* yang menggunakan fasilitas

⁷Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, cet ke-2, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 190.

pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, rekber disini adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah *fee* akan ditarik sesuai jumlah uang transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁸

Selain itu, rekber sebagai pihak yang ketiga, sangat dibutuhkan karena penipuan yang marak terjadi di internet. Jika pembeli dan penjual berada pada satu kota, mungkin tidak masalah. Namun, akan menjadi masalah jika penjual dan pembeli tidak berada dalam satu kota, bahkan mungkin beda pulau. Ini adalah celah dalam penjualan *online*. Celah inilah yang akan menyebabkan masalah seperti masalah dalam hal penentuan apakah si penjual harus pergi ke kota si pembeli atau sebaliknya atau perlunya *Cash On Delivery/ COD* (perjanjian dengan penjual di suatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas maka uang diserahkan)⁹. Keduanya jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan jika menilik biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itulah muncul metode rekber yang mendapat sambutan hangat dari

⁸ J.Setyaji & Agus.W, *Jualan Laris & Beli Aman*, cet.1,(Jakarta, Mediakita, 2011) hlm. 43-45.

⁹ *Ibid.*

masyarakat. Dibuktikan dengan semakin mudahnya menemui pelaku rekber pada setiap masing-masing daerah di Indonesia, terutama di pulau Jawa.

Walaupun pembentukan rekber didasarkan pada niat baik sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun sampai dengan saat ini, belum ada penelitian lebih mendalam yang membahas tentang rekber ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Padahal sebagai umat muslim, yaitu umat terbesar di Indonesia, yang peluang menjadi pelaku dan pengguna rekber sangat tinggi, penjaminan akan kesesuaian hukum Islam dalam rekber adalah suatu hal yang sangat mutlak. Karena hal tersebut sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang hukum rekber ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online* yang mempunyai tujuan untuk mencari kejelasan hukum rekber ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rekening bersama (rekber) pada transaksi jual beli *online*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, pengetahuan tentang jasa rekber pada transaksi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam dapat bertambah.

Penelitian ini berguna untuk:

1. Mendiskripsikan fungsi dan peran jasa rekening bersama (rekber) pada transaksi jual beli *online*.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama.
3. Memperkenalkan secara lebih luas dan mendalam kepada masyarakat tentang keberadaan, kegunaan, dan kejelasan hukum rekening bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya.¹⁰ Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai jasa rekber pada transaksi jual beli *online*. Penyusun akan menelaah buku-buku skripsi yang menjadi acuan dalam pembahasan jasa rekber pada transaksi jual beli *online*.

¹⁰ Dahwan, Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang transaksi yang dilakukan secara *online* yaitu didalam skripsi karya Asyiah (2011) Yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Toko Baju *Online*. Di dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen toko baju *online* merupakan media informasi berbasis web dan media promosi mengenai belanja baju secara *online* yang tentunya ditunjukkan untuk para pencinta belanja. Kehadiran sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya yang membutuhkan informasi mengenai pembelian secara *online*, memberikan informasi mengenai proses penjualan baju secara *online* yang dapat membantu pembeli dalam menentukan pilihan produk berdasarkan produk terlaris, serta memberikan informasi mengenai proses order yang akan dikirim ke email pembeli serta laporan penjualan bagi administrator. Namun pada sistem ini hanya terbatas pada pemesanan baju saja sedangkan untuk pembayaran masih dilakukan secara *offline*.

Disamping skripsi yang membahas tentang transaksi *online* yang tersebut diatas, sebuah skripsi yang membahas tentang pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara *online* oleh Muhammad Isa Abdil aziz Yanatama, UNIKOM (2010) yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara *Online* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan. Skripsi ini membahas mengenai kepentingan para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam pelaksanaan transaksi secara *online*. Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, ditemukan kesimpulan bahwa transaksi secara *online* dengan menggunakan rekening bersama merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online* yang dilakukan bank untuk memenuhi kegiatan usaha bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Sedangkan upaya perlindungan konsumen dalam transaksi secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang memberikan kedudukan yang sama antara pelaku usaha dan konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen, juga para pihak harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya, penulis belum menemui skripsi yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam transaksi jual beli *online*, dengan demikian

penelitian ini layak diajukan untuk menghindari duplikasi dan menekankan sekali lagi tentang keoriginalitasan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Rekening Bersama dalam transaksi Jual Beli *Online*.

E. Kerangka Teoritik

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya sehingga dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadist tidak mungkin menyebutkan secara terperinci. Untuk bidang ini dalam memecahkan persoalan-persoalan muamalah diperlukan ijtihad. Pelaksanaan ijtihad ini secara garis besar berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah. Menurut Ahmad Azhar Basyir garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang telah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹¹

Selain dari sisi muamalah, peninjauan Hukum Islam terhadap jasa rekber dalam transaksi *online* juga dilakukan berdasarkan penyelidikan pada hukum-hukum *amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil *syar'iyah* berlandaskan pada empat dasar pokok, yaitu al-Qur'ān, as-Sunnah, al-Ijmā dan al-Qiyās. Oleh sebagian besar ulama' keempat landasan tersebut disepakati sebagai dalil. Alasan mengenai penggunaan empat dalil tersebut, adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹²

Surat An-Nisā' ayat 59 adalah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, yang berarti mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan perintah mentaati ulil amri dari ummat Islam, dapat diartikan mengikuti ketentuan hukum yang telah disepakati para *imām mujtahid*. Sebab mereka adalah ulil amri dalam hal pembentukan syari'at Islam.

Perintah mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan di antara umat Islam kepada Allah dan Rasul, berarti perintah menggunakan qiyas tatkala tidak menjumpai *naṣṣ* atau *ijmā*. Sebab pengertian qiyas

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hal 15-16.

¹² An-Nisā' (4) : 59.

tersebut, berarti mengembalikan masalah yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini lantaran *qiyās* bermakna mengadakan persesuaian antara yang tidak ada naṣṣ nya untuk menentukan suatu hukum dengan suatu masalah yang ada naṣṣnya bagi hukum yang lain, karena terdapat 'illah hukum pada dua masalah tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut mencakup empat dalil di atas.

Mengenai dasar penggunaan keempat dalil sesuai dengan susunan secara kronologis tersebut, berdasarkan suatu hadits yang diriwayatkan Imām Baghawiy dari Muadz bin Jabal. Ketika Rasulullah saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah saw bersabda¹³:

حد ثنا عبد الله حد ثني أبي وكيع حد يثنا شعبة عن أبي عون التغي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ ان النبي صلى عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه أجتهد رأيي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم

Muhammad Naṣṣiruddīn Al-Albani menyebutkan bahwa tingkatan pengambilan sumber hukum dalam hadits ini adalah benar, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah/Al-Hadits. Jika tidak ada naṣṣ sharīh dalam Al-Qur'an maka dapat beralih ke Al-Hadits, hal ini karena fungsi dari hadits Nabi adalah merinci hukum-hukum yang masih *mujmal*, *muqayād* yang mutlak dan mengkhususkan yang umum dari Al-Qur'an. Dari sini menunjukan bahwa

¹³ Al Imam Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Kitab Musnad Sahabat Anshar, Bab 960, Hadist ke 21049, diriwayatkan dari Waki' bin Al Jarrah bin Malih, dari Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, dari Muhammad bin 'Ubaidillah bin Sa'id, dari Al Harists bin 'Amru.

urutan dalam pengambilan sebuah dalil adalah benar yaitu setelah tidak ada *naşş qath'i* dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah maka seorang mujtahid diperkenankan untuk berijtihad.

Dalam hal ini, terdapat pula dalil-dalil selain empat dalil tersebut, namun tidak semua jumhur umat Islam sepakat menjadikannya sebagai dalil bagi hukum syara', bahkan ada yang menolak. Dalil-dalil yang diperselisihkan itu, yang terkenal ialah, *Istihsān* (meninggalkan hukum khusus kepada yang umum), *Istishlāh / maşlahah mursalah* (menetapkan hukum demi kemaslahatan), *Istishab* (memilih yang disukai), '*Urf* (adat istiadat), *şahabi* (mengikuti sahabat), *Syar'un man Qablanā* (Syari'at orang-orang sebelum kita).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif hanya mempersoalkan dua aspek, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistik, sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus. Sehingga penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Sehingga penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan sesuai dengan metode penelitian kualitatif ini maka lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, jadi penelitian ini tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Dengan demikian, desain khususnya masalah yang telah ditetapkan terlebih dahulu apabila peneliti ke lapangan dapat saja diubah, sehingga metode ini dinilai sangat pantas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa rekber dalam transaksi *online*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif *uṣuliyah fiqhiyah* yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana penggunaan jasa rekber pada transaksi *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada buku/kitab, literatur, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lain.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pasca pengumpulan data dari lapangan. Data berupa informasi yang diperoleh dari observasi yang merujuk pada buku/kitab, literatur, data-data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lain kemudian memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data yang penting atau yang tidak penting untuk dipelajari.

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap

penerikan kesimpulan hasil studi. Karenanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model alir yang mengikuti keseluruhan dari proses penelitian untuk kemudian ditafsirkan untuk dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deduksi Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama dalam transaksi *online*.

b. Data Gambar.

Agar dapat melihat bagian tertentu dalam penelitian, peneliti menyajikan dalam bentuk matrik atau grafik. Dengan cara ini peneliti tidak saja memaparkan segala temuan lapangan dalam tulisan detail, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk matrik atau gambar yang memudahkan dalam analisis data.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian dan selesai melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antar data yang sesuai dengan tema penelitian sehingga memunculkan satu hipotesis dan dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian

berlangsung, dengan mencari data baru yang mendukung agar menjamin validitas.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini di dasarkan pada pendekatan yang peneliti gunakan untuk mencapai akhir dari kegiatan analisis data kualitatif yang terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang berhasil dimengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang diteliti, dan dari sinilah kemudian lahir kesimpulan-kesimpulan yang bobotnya mendalam. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam studi kasus ini terinci pada langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengorganisir informasi.
- b. Membaca ulang, rekap dan mereduksi data dari keseluruhan informasi.
- c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
- d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori.
- e. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain.
- f. Menyajikan data dan menarik kesimpulan secara naratif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bahasan yang menjelaskan tentang *E-Commerce*, akad, jual beli (ijarah), dan *Wadi'āh*.

Bab ketiga membahas tentang pengertian rekening bersama (rekber), sistem kerja rekening bersama, dan contoh rekening bersama yang ada di Indonesia.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*.

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, disertakan juga saran-saran penyusun untuk perbaikan jasa rekening bersama di masa yang akan datang dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik yang harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan keduaabelah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal. Selain mudah, bertransaksi secara *online* juga memberikan banyak keuntungan. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, bertransaksi secara *online* ini memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli, mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, peran pihak ketiga demi menghindari tindak penipuan yang marak terjadi di internet sangatlah diperlukan

Rekening bersama, selanjutnya disingkat rekber, adalah sistem pembayaran dalam jual beli barang secara *online* yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, rekber disini adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum Islam, ditemukan kesimpulan bahwa transaksi secara *online* dengan menggunakan Rekening Bersama dalam Hukum Islam merupakan kegiatan tolong-menolong

dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai dengan akad dan syariat hukum Islam maka rekening bersama diperbolehkan.

Akad yang terjadi antara pembeli dan pihak rekber menggunakan akad *ijarah a'mal* yaitu akad yang bersifat pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan jasa atau tenaga.

Akad *ijarah a'mal* yang terjadi antara pembeli dan pemilik rekber yaitu jasa pentipan (*Wadi'āh*) uang milik si pembeli yang harus dijaga sampai barang yang dikirimkan oleh penjual sampai ditangan pembeli, kemudian uang tersebut diteruskan untuk diberikan kepada penjual. Akad *Wadi'āh* yang digunakan disini yaitu *Wadi'āh yad ḍamānah*, akad titipan dimana rekber sebagai pihak yang dititipi harus menanggung kerugian.

B. Saran-Saran

1. Hendaklah bagi pemilik rekening bersama memberikan keterangan yang jelas kepada calon pengguna rekber tentang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, sistem ketika proses rekening bersama berlangsung, begitu juga dengan akad-akad yang akan digunakan dijelaskan di awal sehingga ketika terjadi kesepakatan dan perjanjian, maka telah sesuai dengan hukum Islam.
2. Sebagai pelaku pengguna jasa rekening bersama, kita harus teliti membaca aturan di dalam rekening bersama yang akan kita gunakan, pandai memilih mana yang terpercaya, dan sesuai dengan aturan hukum Islam, jadi ketika kita menyetujui dan terjadi perjanjian, maka halal hukumnya dan berkah untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadist

Al-Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Saudi Arabia, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif (Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim kepunyaan Raja Fahd) dibawah pengawasan Kementrian Urusan Agama Islam dan Wakaf, Da'wah dan Irsyad, 1419H.

B. Ushul Fiqh & Fiqh:

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Kotagede Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1, Jakarta: AMZAH, Juli 2010.

Sabiq, Sayyid, *Alih Bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Fikih Sunnah*, Jil.13, Cet.5, Bandung: Alma'arif, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Cet.8 Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

C. Buku:

Agus. W, J. Setyaji, *Jualan Laris & Beli Aman*, Cet.I, Jakarta: Mediakita, 2011.

Antonio, M. Syafi'I, 2004, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, cet ke-15, Jakarta: Gema Insani, Desember 2009.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alvabet, 2003.

Barkatullah, Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII Dengan FH UII Press, 2009.

Basyir, A. Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.

Budhijanto, Danrivanto, "*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi-Regulasi & Konvergensi*", Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

D, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Dawabbah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2006.

Reno V, *Pengertian Internet Menurut Supreme Court Amerika, Makalah Seminar Cyber Law Di Shtb*, Bandung: 2011

Suhardjono, Dkk, *Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002 .

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, cet ke-2 Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.

Thomas K.Mc Craw, *Creating Modern Capitalism*, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1997.

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

D. Undang-Undang Atau Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. Lain-Lain:

Dahwan, Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

F. Website:

Anonim, Rekening Bersama, www.Rekeningbersama.com, akses 18 November 2012

AW, Ryan, Scam, [Http://Blog.Solowebpace.Com/Scam-Apa-Itu-Scam-Pengertian-Scam.Html](http://Blog.Solowebpace.Com/Scam-Apa-Itu-Scam-Pengertian-Scam.Html), akses 5 Agustus 2013.

Cimcor Management, *E-Commerce* ,[Http://Www.Cimcor.Com](http://Www.Cimcor.Com), akses Pada 3 Mei 2012.

Firman, Apa itu Phising?,
[Http://Firmanmonks.Blogspot.Com/2012/06/Apa-Itu-Phishing.Html](http://Firmanmonks.Blogspot.Com/2012/06/Apa-Itu-Phishing.Html), akses Pada 5 Agustus 2013.

Hariono, Ali, Apa itu SSL [Http://Www.Jaringan-Komputer.Cv-Sysneta.Com/Apa-Itu-Secure-Socket-Layer-Ssl](http://Www.Jaringan-Komputer.Cv-Sysneta.Com/Apa-Itu-Secure-Socket-Layer-Ssl), akses 5 Agustus 2013.

Heriyadi, Willy Setiawan, *Ceperzbank*, [Http://Www.Ceperzbank.Com/](http://Www.Ceperzbank.Com/) , akses 12 Januari 2012.

Phang, Mulianto, Apa Itu Rekening Bersama,
[Http://Www.Webstoreid.Com/Blog/Details/Apa-Itu-Rekening-Bersama/](http://Www.Webstoreid.Com/Blog/Details/Apa-Itu-Rekening-Bersama/), akses 3 Agustus 2013.

Rekber Blackpanda, *Website Resmi Rekening Bersama Blackpanda*,
[Https://Rekberblackpanda.Com/](https://Rekberblackpanda.Com/) , akses 14 Januari 2012.

Wales dkk, Jimmy, “Wikipedia”,
[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Alamat_Ip](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Alamat_Ip), akses 5agustus 2013.

Zenith, “*Kamus Inggris Indonesia, Indonesian English Dictionary*” ,
[Http://Www.Xamux.Com/Online-Translator.Php](http://Www.Xamux.Com/Online-Translator.Php), akses 5 Juli 2013.

LAMPIRAN 1

BAB I			
No	Hlm	FN	Terjemahan
1.	15	10	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.	16	13	“Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk menentukan suatu keputusan?” Jawab Muadz, “Aku akan memutuskan dengan kitab Allah”. Rasulullah bertanya, “Jika kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah?”Muadz menjawab, “Dengan Sunnah Rasulullah”.Rasulullah bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rasul-Nya?”Jawab Muadz “Aku akan melakukan ijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan menyempitkan ijtihadku. “Kemudian Rawi mengatakan, “maka Rasulullah menepuk dada Muadz, sambil mengatakan, “Segala puji bagi Allah yang memberi taufik terhadap sesuatu yang memuaskan Rasulullah”.
BAB II			
3.	28	7	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya
4.	28	8	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
5.	33	13	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima...
6.	33	15	...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya...
7.	44	24	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan

			berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)
8.	45	25	Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih
BAB IV			
9.	67	1	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu
10.	68	2	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil
11.	68	3	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan
12.	68	4	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
13.	69	5	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu
14.	70	6	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...
15.	70	7	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadaNya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki
16.	75	10	Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras dalam hukuman-Nya
BAB V			
17.	75	1	Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras dalam hukuman-Nya

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal 256 H/870 M julukan beliau adalah *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; Ayah beliau adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Beliau berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Beliau wafat tahun 256 H/870 M.

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman Bin Syafi'i, Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari bani Mutalib Bin Abi Manaf. Beliau masih tetap dalam silsilah Rosul atau keturunan Rosulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak ibunya untuk pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab Al-Qur'an. Kemudian beliau pindah ke Huzdail di badiyah untuk mempelajari bahasa arab. Tidaka lama kemudian beliau kembali ke Makkah untuk belajar ilmuilmu fiqh dan ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Shafyan bin Uyainah. Pada yang ke-20 kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal dikalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "Al-Umm" beliau wafat tahun 204 H.

Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal atau lebih dikenal Imam Hambali. Beliau adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak pada 781 M dan wafat pada 241 H pada umur 77 tahun. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz,

Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil. Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Salat dan Kitab as-Sunnah.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Ithami. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Beliau lahir di Istaha, distrik Al-Bagur. Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915. Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan fikih islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh As-Sunnah*. Beliau menempuh pendidikan pertama di *Kuttab*, lalu setelah itu meneruskan di perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, beliau menyelesaikan tingkat ibtidaiah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun, dan *takhassus* (kejuruan) 2 tahun dengan memperoleh *asya-Syahadah al-'Alimiyyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat doktor. Ia telah banyak menulis buku, misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqaid al-Islamiyyah*, *Da'wah al-Islam*, dll.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : May Mustika Humaira

NIM : 09380002

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 10 Mei 1990

Jenis Kelamin/Gol Darah : Perempuan/A

Agama : Islam

Kewarganegaraan : NKRI

Alamat Rumah : Jl. Mayor Human Gg. Cendrawasih 1/1 Rt 03/XI
Bayanan, Mertoyudan, Magelang, 56172

Alamat Sekaranng : Jl. Mayor Human Gg. Cendrawasih 1/1 Rt 03/XI
Bayanan, Mertoyudan, Magelang, 56172

Pendidikan :

1. SDN Magelang 7 - Magelang
2. MTs Pabelan – Magelang
3. SMA Muhammadiyah 1 - Magelang